SKRIPSI

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEDUDUKAN TANAH WAKAF PASCA DIBERLAKUKANNYA UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KUA KOTAGAJAH

Oleh:

IKA PUTRY WIJAYA NPM. 14124269



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1440 H / 2019 M

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEDUDUKAN TANAH WAKAF PASCA DIBERLAKUKANNYA UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KUA KOTAGAJAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

IKA PUTRY WIJAYA NPM. 14124269

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag

Pembimbing II: H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KEDUDUKAN TANAH WAKAF PASCA DIBERLAKUKANNYA

UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (PERSEPSI

MASYARAKAT KOTAGAJAH)

Nama

: IKA PUTRY WIJAYA

NPM

: 14124269

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

<u>Drs. Yarmizi, M.Ag</u> NIP. 19601217 199003 1 002 H. Nawa Angkasa, SH, MA NIP. 19671025 200003 1 003

NOTA DINAS

Nomor

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Pengajuan untuk Dimunagosyahkan

Saudari Ika Putry Wijaya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Di

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama

: IKA PUTRY WIJAYA

NPM

: 14124269

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul

: KEDUDUKAN TANAH WAKAF PASCA DIBERLAKUKANNYA

UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (PERSEPSI

MASYARAKAT KOTAGAJAH)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2019

Pembimbing II,

H. Nawa Angkasa, SH, MA

NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor B-0747/In. 28.2/0/ pp. 00.9/07/2019

Skripsi dengan Judul: PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEDUDUKAN TANAH WAKAF PASCA DIBERLAKUKANNYA UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KUA KOTAGAJAH, disusun Oleh: IKA PUTRY WIJAYA, NPM: 14124269, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah dinjikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/24 Juni 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.

Mengetahui, Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEDUDUKAN TANAH WAKAF PASCA DIBERLAKUKANNYA UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KUA KOTAGAJAH

Oleh : **IKA PUTRY WIJAYA** NPM. 14124269

Wakaf adalah menahan suatu benda yang diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. dalam pengertian lain ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhoan Allah SWT. Wakaf tanah adalah melanggengkan manfaat tanah untuk kepentingan umum, diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum. UU No. 41 tahun 2004 memudahkan masyarakat dalam berwakaf, selain itu adanya jaminan kepastian hukum yang memayunginya, dan yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kedudukan tanah wakaf sebelum diberlakunya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asumsi masyarakat terhadap kedudukan tanah wakaf pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Dusun kotagajah timur Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang asumsi masyarakat terhadap kedudukan tanah wakaf pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari Ketua KUA Kotagajah, Penghulu, Penyuluh dan pemberi wakaf, baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Ketua KUA Kotagajah, Penghulu, Penyuluh dan pemberi wakaf. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa kedudukan tanah wakaf di Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dianggap telah sah dan sesuai menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Walaupun tanah wakaf tersebut didaftarkan ketika masih di bawah peraturan yang lama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kedudukannya sah dengan catatan tanah wakaf tersebut wajib didaftarkan paling lambat lima tahun setelah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut diberlakukan. Namun demikian, walaupun pihak KUA Kotagajah telah melakukan sosialisasi tidak semua tanah wakaf yang ada di Kotagajah mendaftarkannya secara langsung.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: IKA PUTRY WIJAYA

NPM

: 14124269

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

METERAL TEMPEL Metro, Mei 2019 Yang Menyatakan,

IKA PUTRY WIJAYA NPM, 14124269

MOTTO

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran: 92)¹

49

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

- Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang "Iin Marlina" Ayah tersayang "Sutrisno Wijaya".
- Untuk adikku tersayang "Fatma Rasti Wijaya", yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungannya.
- 3. Serta sahabat-sahabat tersayangku Rini Oktaviani, Igalias Handoko, Dwi Syamsiani, Lia Lukita, Nur Fitri Laelani, Zhulviana Ghivari, Rhafida Wangi, Afriyani, Melisa, Desi Sekar, Tomi, Wahyudin Yusuf, Riki Ardi, Angga Darmawan dan teman-teman HESy C 14 yang luar biasa memberi semangat kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini
- 4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah

dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan

untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti

mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor

IAIN Metro, Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak

H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.

Peneliti juga mengucapakan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan

IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana

selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapan terimakasih juga peneliti haturkan

kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan

dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan

diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat

bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

Metro, 23 Mei 2019

Peneliti.

Ika Putry Wijaya

NPM. 14124269

X

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAM	AN SAMPUL	i
HALAM	AN JUDUL	ii
HALAM	AN PERSETUJUAN	iii
HALAM	AN NOTA DINAS	iv
HALAM	AN PENGESAHAN	v
ABSTRA	K	vi
ORISINA	LITAS PENELITIAN	vii
MOTTO .		viii
PERSEM	BAHAN	ix
KATA PI	ENGANTAR	X
DAFTAR	DAFTAR ISI	
DAFTAR	DAFTAR GAMBAR x	
DAFTAR	LAMPIRAN	xv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	5
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II	D. Penelitian Relevan LANDASAN TEORI	6 9
	A. Tanah Wakaf	9
	1. Pengertian Tanah Wakaf	9
	2. Dasar Hukum Tanah Wakaf	13
	3. Rukun dan Syarat Tanah Wakaf	15
	4. Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf	19
	B. Kedudukan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undangan di	
	Indonesia	21
	1. Kedudukan Tanah Wakaf Berdasarkan PP Nomor 28	
	Tahun 1977	21

	2. Kedudukan Tanah Wakat Menurut Kompilasi Hukum
	Islam (KHI)
	3. Kedudukan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang
	Nomor 41 Tahun 2004
	C. Persepsi
	1. Pengertian Persepsi
	2. Proses Terjadinya Persepsi
	3. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi
	4. Sebab Terjadinya Persepsi
BAB III	METODE PENELITIAN
	A. Jenis dan Sifat Penelitian
	B. Sumber Data
	C. Teknik Pengumpulan Data
BAB IV	D. Teknik Analisa Data HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Profil KUA Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung
	Tengah
	B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tanah Wakaf Pasca
	Diberlakukannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
	di KUA Kotagajah
	C. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Tanah Wakaf
	Pasca Diberlakukannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang
	Wakaf di KUA Kotagajah
BAB V	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
DAFTAR	R PUSTAKA
DAFTAR	R LAMPIRAN
DAFTAR	R RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

- 1. Outline
- 2. APD (Alat Pengumpul Data)
- 3. Surat Bebas Pustaka
- 4. SK Pembimbing
- 5. Surat Izin Riset
- 6. Surat Tugas
- 7. Surat Keterangan
- 8. Dokumentasi
- 9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
- 10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. dalam pengertian lain ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhoan Allah SWT.² Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah yang ada.³

Juhaya dan Muhlisin menyatakan bahwa jenis wakaf dibagi menjadi tiga yaitu; 1) Wakaf Properti atau benda tidak bergerak seperti wakaf bangunan atau tanah; 2) Cash Wakaf atau wakaf uang; dan 3) Wakaf Diri atau wakaf jasa dan pelayanan.⁴ Namun dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai wakaf tanah.

Wakaf tanah adalah melanggengkan manfaat tanah untuk kepentingan umum, diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum.⁵ Sedangkan menurut Herman sebagaimana dikutip oleh Umi bahwa tanah wakaf adalah melanggengkan manfaat tanah untuk kepentingan umum seperti pembangunan

² Siah Khosyiah, Wakaf dan Hibah, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)., h. 17

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 395

⁴ Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta: Dinamika, 2009), h. 210

⁵ Umi Supraptiningsih, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat", dalam *Nuansa*, STAIN Pamekasan, Vol. 9, No. 1, 2012, h. 75

prasarana keagamaan baik untuk pembangunan masjid, madrasah, pesantren, sekolah, kampus perguruan tinggi, tanah pemakaman, rumah-rumah perlindungan anak yatim, dan lain-lain.⁶

Abdul Aziz Muhammad Azzam mengatakan:

Adapun mengenai manfaat tanah yang diwakafkan menjadi hak milik penerima wakaf, si pemberi wakaf tidak boleh mengambil manfaat tanah yang telah ia wakafkan karena tanah tersebut sudah bukan hak milik pemberi wakaf. Namun berbeda dengan masjid, sumur dan kuburan, jika dia mewakafkan satu dari harta tersebut, maka si pemberi wakaf mempunyai hak melakukan apa yang boleh dilakukan oleh orang lain dan berhak berbuat apa saja terhadap manfaat tanah yang diwakafkan setelah penyerahan, boleh memanfaatkan semua kegunaannya baik sendirian atau bersama orang lain.⁷

Para ulama membagi wakaf menjadi dua yakni wakaf *ahli* (khusus) dan wakaf *khoiri* (umum).⁸ Wakaf *ahli* ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu. Sedangkan wakaf *khoiri* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu.⁹

Bermula dari PP No. 7 Tahun 1977, Inpres No. 21 tahun 1991 dan yang terbaru adalah UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dengan adanya UU No. 41 tahun 2004 memudahkan masyarakat dalam berwakaf, selain itu adanya jaminan kepastian hukum yang memayunginya.

Perwakafan tanah milik, mempunyai kaitan dengan pendaftaran hak atas tanah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

2

⁶ Umi Supraptiningsih, "Problematika Implementasi., h. 75

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Figh Muamalat*, h. 426

⁸ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 244

⁹ Hendi Suhendi, *Figih Muamalah.*, h. 245

1961 (sekarang PP Nomor 27 Tahun 1977). Dalam pasal 10 PP Nomor 28 Tahun 1977, dinyatakan bahwa:

Setelah ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas Tanah Nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati /Walikotamadya c.q. Kepala Subdirektorat Agraria (BPN) setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1961 ayat: (1) Bupat/walikotamadya Kepala Daerah c.g. Kepala Sub direktorat (BPN) setempat, setelah mnerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya ayat (2) Jika tanah yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat, maka pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya ayat (3) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) maka nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Mentri Agama ayat (5) Sejalan dengan ketentuan pasal 10 PP Nomor 28 Tahun 1977 diatas, lebih lanjut diatur dalam pasal 3 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977.¹⁰

Selanjutnya, pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perkawafan Tanah Milik Menentukan setiap pihak yang akan mewakafkan tanahnya harus menyatakan kehendaknya untuk mewakafkan tanah (menyampaikan ikrar wakaf) kepada pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW)¹¹ dan selanjutnya setelah dibuat akta ikrar wakafnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 dan Pasal 10 PP 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) berkewajiban untuk mendaftarkan tanah pertahanan nasional setempat untuk diterbitkan sertifikat tanah

Mohammad Sandia, "Analisis Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Wakaf dalam Konsepsi Hukum Agraria dan Hukum Islam", dalam Al-Mashlahah, Bogor: Jurusan Hukum Islam STAI Al-Hidayah, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, h. 224

¹¹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17

wakafnya. 12 Pentingnya pendaftaran tanah wakaf guna mendapatkan sertifikat tanah wakaf adalah untuk kepastian hukum dari wakaf tersebut sehingga tanah wakaf tersebut jelas statusnya dan mendapat perlindungan hukum.

Kedudukan tanah wakaf yang didaftarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan sah dan sesuai. Hal ini seperti dijelaskan dalam pasal 69 dan 70 yang berbunyi "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.¹³

Setelah peneliti melakukan pra survei pada tanggal 19 Agustus 2018 peneliti di dusun Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah. Banyak sekali tanah-tanah wakaf seperti tanah wakaf untuk kuburan, masjid, pondok-pondok pesantren, dan TPA. Namun masyarakat di dusun ini berwakaf masih secara lisan dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Begitupun dalam memilih nazhir pun masih secara tradisional hanya dengan modal kepercayaan saja, sehingga tidak ada kekuatan hukum yang memayungi tanah wakaf tersebut, dan ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya banyak tanah wakaf di wilayah tersebut yang tidak memiliki sertifikat wakaf dan sampai sekarang tidak banyak masyarakat yang tahu mengenai pentingnya mendaftarkan tanah tersebut agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Selain faktor tingginya angka tanah wakaf yang tidak didaftarkan, pandangan masyarakat bahwa sudah bersyukur ada orang yang mau

4

¹² Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 32 dan PP 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 10

¹³ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 69-70

mewakafkan tanahnya, kenapa harus repot-repot didaftarkan untuk dibuatkan sertifikat. Padahal seperti yang diketahui bahwa pendaftaran tanah merupakan hal yang sangat penting demi memperoleh kekuatan hukum atas tanah yang dimilikinya. Dengan mendaftarkan tanah pada dinas yang bersangkutan, mereka tidak perlu takut akan terjadi sengketa di kemudian hari. Masyarakat lupa bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengatur segala permasalahan melalui undang-undang. Apabila masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya, otomatis proses wakaf yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada undang-undang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis berpikir sungguh sangat menarik mengkaji masalah ini lebih lanjut dalam sebuah penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul "Kedudukan Tanah Wakaf Sebelum Diberlakukanya UU No.41 tahun 2004 di Dusun Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kedudukan tanah wakaf pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kotagajah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kedudukan tanah wakaf pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kotagajah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara teoritis

- Menambah khazanah keilmuan tentang wakaf yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk pengembangan teoritis baru.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendapat hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

Penelitian Ini dapat dijadikan tambahan wawasan baru dan pengetahuan mengenai pandangan masyarakat terhadap kedudukan tanah wakaf pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kotagajah.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Syahri Fajriyyah, dengan judul "Pengaruh PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik di Kelurahan Pulo Gebang". Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa adanya sikap penyederhanaan masyarakat terhadap pentingnya sertifikat tanah wakar Masyarakat merasa cukup kuat tidak melakukan sertifikasi tanah wakaf selama di aLas tanah wakaf sudah berdin hangunan tisik sebagat musholla, masjid atau Iainnya. Faktor yang menyebabkan masyarakat untuk tidak membuat sertifikat tanah wakaf di antaranya kurangnya kesadaran masyarakat Kelurahan Pulo Gebang khususnya para wakif dan nadzir untuk melakukan sertifikat tanah wakaf yang belum maksimal, faktor ekonomi juga yang menjadi penghambat untuk sertifikasi tanah wakaf disebabkan biaya yang harus dikeluarkan sangat besar dan mahal, dan juga banyaknya surat menyurat tanah milik yang hilang karena perwakafan yang terjadi sudah lamna, sehingga sulit untuk ditindaklanjuti prosesnya.¹⁴

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai wakaf sebelum berlakunya UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Akan tetapi permasalahannya yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada

_

¹⁴ Syahri Fajriyyah, "Pengaruh PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik di Kelurahan Pulo Gebang", dalam http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4332/1/syahri%20fajriyyah-FSH.pdf, diakses pada tanggal 30 Juli 2018

penelitian relevan di atas adalah Pengaruh PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Sedangkan yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah asumsi masyarakat terhadap kedudukan tanah wakaf pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

2. Penelitian karya Amanda Nariswari, dengan judul "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Sleman khususnya Moyudan prosedurnya telah sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 dan UU Nomor 41 Tahun 2004 namun masih memiliki kendala dalam menerapkan Pasal 32 UU Nomor 41 Tahun 2004 dalam prakteknya pelaksanaan pendaftaran terdapat berbagai hambatan dibeberapa kasus yang disebabkan oleh wakif yang sulit memenuhi syarat dan terkendala jarak, nazhir yang tidak memproses pendaftaran, dan tanah yang berasal dari jual beli namun belum diproses.¹⁵

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai wakaf menurut undang-undang sebelum diberlakukannya UU Nomor 41 Tahun 2004. Akan tetapi permasalahannya yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah pendaftaran tanah wakaf Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Menurut UU No. 41 Tahun

¹⁵Amanda Nariswari, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman", dalam https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/6941/pelaksanaan%20pendaftaran%20tanah%20wakaf%20menurut%20peraturan%20pemerintah%20nomor%2028%20tahun%201977%20di%20kecamatan.pdf?sequence=1&isallowed=y, diakses pada tanggal 29 Mei 2018.

2004. Sedangkan yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah asumsi masyarakat terhadap kedudukan tanah wakaf pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tanah Wakaf

1. Pengertian Tanah Wakaf

Menurut arti bahasa, wakaf berarti "habs" atau menahan. Dalam kitab-kitab fiqih mazhab maliki paling banyak digunakan kata "habs" yang artinya sama dengan wakaf. menurut muhammad Daud Ali perkataan "waqaf" menjadi "wakaf " dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa arab "waqaf" yang berarti menghentikan, berdiam ditempat, atau menahan sesuatu. Pengertian menahan (sesuatu) dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf. ¹⁶

Wakaf adalah menahan suatu benda yang diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. dalam pengertian lain ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhoan Allah SWT.¹⁷

Dalam bahasa arab, term wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf alaih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai suatu istitusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Sementara di Indonesia, term wakaf dapat bermakna sebagai objek yang diwakafkan ataupun sebagai institusi.

_

¹⁶ Siah Khosyiah, Wakaf dan Hibah, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 16

¹⁷ *Ibid.*, h. 17

Walaupun demikian, bila diperhatikan akan dijumpai bahwa wakaf di Indonesia lebih menonjol dalam pengertian sebagai objek yang diwakafkan.¹⁸

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewwakan dan sejenisnya.¹⁹

Pendapat ulama dan cendikian mengenai definisi wakaf.

a. Abu Hanifah (Imam Hanafi)

Menurut imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu harta ditangan pemilikan wakaf dan penghasilan suatu barang itu, untuk tujuan amal shaleh.

b. Abu Yusuf dan Imam Muhammad

Menurut kedua pengikut Abu Hanifa, Qadhi Abu Yusuf dan Imam Muhammad wakaf adalah penahanan pokok suatu benda di bawah hukum benda tuhan yang maha kuasa sehingga hak pemilikan dari wakaf berakhir dan berpindah kepada tuhan yang maha kuasa untuk suatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluknya.

c. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan. Wakaf itu berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (wakif) telah menyatakan dengan perkataan, "saya telah mewakafkan (waqafun)", sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau harta tetap miliknya.

d. Mazhab Maliki

Menurut Sayid Ali Fikri dalam Al-Muammalat Al- Madiyah Wa Adabiha, pendapat golongan maliki tentang wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimilikinya, baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan yang

¹⁸ Ibid

¹⁹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 1

dikehendaki oleh orang yang mewakafkannya. Menurut wahbah alzuhaili dalam kitabnya mazhab maliki mengartikan wakaf adalah seorang pemilik memperuntukan harta bendanya kepada pihak yang berhak dengan *shiqat* tertentu selama masa yang ditetapkan oleh orang yang berwakaf.

e. Mazhab Syafi'i

Pendapat dari para ulama Mazhab Syafi'i mengenai wakaf. Muhammad Khatib Syarbini dalam Mughni Muhtaj mengartikan wakaf sebagai menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya, dan barang itu lepas dari penguasaan waqif serta utuh barangnya, dan barang itu lepas dari penguasaan wakif serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan agama. Ibrahim Al-Bajuriy dalam Hasyiah Al-Bajuriy Alaa Ibn Qasim Al-Ghuzy menyatakan bahwa wakaf adalah penahanan suatu harta tertentu yang dapat dipindahkan dan memungkinkan dapat diambil manfaatnya serta bendaya tetap dan tidak boleh dijual serta digunakan pada jalan kebaikan guna mendekatkan diri kepada Allah. Syekh Zainuddin Al-Malibary dalam kitab Fath Al-Mu'in menjelaskan bahwa menurut syara wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih tetap dengan cara memutus pentasharufannya diserahkan untuk keperluan yang mudah dan terarah.

f. Mazhab Hanafi

Wakaf menurut A. Imam Syarkhasi adalah menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*habsul mamluk an al-tamlik min al-ghair*). Sedangkan menurut Al-Mugrghiny mendefinisikan, wakaf ialah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsul'aini ala maliki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa'ab*).²⁰

Pada pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakanya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran Islam.²¹

Sedangkan dalam UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 1 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau

-

²⁰ Siah Khosyiah, Wakaf dan Hibah, h. 18-19

²¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 99

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²²

Selanjutnya, mengenai tanah wakaf menurut Supriadi sebagaimana dikutip oleh Urip menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, terdapat 2 (dua) sasaran adanya perwakafan, yaitu: (1) kekayaan berupa tanah yang dapat diberikan untuk keperluan peribadatan; (2) kekayaan berupa tanah yang dapat diberikan untuk kepentingan umum.²³

Menurut Boedi Harsono sebagaimana dikutip oleh Urip menyatakan pengertian wakaf tanah sebagai berikut:

Pengertian dari pewakafan tanah hak milik dikemukakan oleh Boedi Harsono, yaitu perbuatan hukum suci, mulia dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan harta kekayaannya yang berupa tanah Hak Milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi 'sosial wakaf', yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁴

Tanah wakaf adalah melanggengkan manfaat tanah untuk kepentingan umum, diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum.²⁵ Sedangkan menurut Herman sebagaimana dikutip oleh Umi bahwa tanah wakaf adalah melanggengkan manfaat tanah untuk kepentingan umum seperti pembangunan prasarana keagamaan baik untuk

_

²² Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah*, h. 22-23

²³ Urip Santoso, "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik", dalam *Perspektif*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. XIX, No. 2, 2014, h. 74

²⁴ Urip Santoso, "Kepastian Hukum., h. 74-75

²⁵ Umi Supraptiningsih, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat", dalam *Nuansa*, STAIN Pamekasan, Vol. 9, No. 1, 2012, h. 75

pembangunan masjid, madrasah, pesantren, sekolah, kampus perguruan tinggi, tanah pemakaman, rumah-rumah perlindungan anak yatim, dan lain-lain.²⁶

Perwakafan Tanah Milik adalah perbuatan hukum seseorang atau Badan hukum yang memisahkan sebahagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannnya untuk selamalamanya untuk kepentingan peribadatan atau untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁷

2. Dasar Hukum Tanah Wakaf

Dasar hukum perwakafan adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 92

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (O.S. Ali Imran: 92)²⁸

Pakar hukum Islam dari berbagai mazhab mengambil ayat ini sebagai landasan hukum wakaf. Hal ini karena, secara historis setelah

49

²⁶ Umi Supraptiningsih, "Problematika Implementasi., h. 75

²⁷ Mohammad Sandia, "Analisis Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Wakaf dalam Konsepsi Hukum Agraria dan Hukum Islam", dalam *Al-Mashlahah*, Bogor: Jurusan Hukum Islam STAI Al-Hidayah, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, h. 220-221

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.

turun ayat ini, banyak sahabat nabi yang terdorong untuk melakukan amal wakaf.²⁹

b. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda:

Artinya: Apabila anak Adam telah meninggal, terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakan. (H.R. Jama'ah, Kecuali Bukhrai dan Ibn Majah).³⁰

Para ulama mengartikan shadagah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf. Shadaqah jariyah artinya amal sedekah yang mengalir pahalanya, sedangkan wakaf artinya menahan harta. Dengan demikian, amal wakaf tersebut dalam hadis sebagai amal yang tidak akan putus pahalanya.³¹

Dasar hukum perwakafan tanah milik dapat ditemukan di pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.³²

3. Rukun dan Syarat Tanah Wakaf

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 263

³⁰ Ibid., h. 264

³¹ Ibid

³² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 49 ayat (3)

a. Rukun Tanah Wakaf

Dalam terminologi fiqih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan sesuatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4 yaitu:

- 1) wakif (orang yang mewakafkan harta)
- 2) mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- 3) mauquf'alaih (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
- 4) shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).³³

Menurut UU No 41 Tahun 2004 Pasal 6 Rukun Wakaf antara lain sebagai berikut:

- 1) Wakif
- 2) Nazhir
- 3) Harta Benda Wakaf
- 4) Ikrar Wakaf
- 5) peruntukan harta benda wakaf
- 6) jangka waktu wakaf.³⁴

b. Syarat-Syarat Tanah Wakaf

Syarat-syarat wakaf antara lain sebagai berikut:

1) Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecapakan hukum atau kamalul ahliyah (*legal competent*) dalam

16

³³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 21

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata.*, h. 273

membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4

kriteria yaitu:

- a) Merdeka
- b) Berakal sehat
- c) Dewasa (baligh)
- d) Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai)³⁵

2) Syarat Mauquf Bih (Barang Atau Harta yang Diwakafkan)

Syarat mauquf bih antara lain sebagai berikut:

- a) harta yang memiliki nilai manfaat. Dengan demikian tidak sah mewakafkan setiap barang yang tidak bernilai, tidak memiliki manfaat, bahkan mengandung kemadharatan, karena yang diharapkan dari adanya proses wakaf adalah munculnya manfaat dari barang yang diwakafkan serta timbulnya bahala bagi yanag mewakafkan.
- b) Barang atau harta tersebut harus diketahui secara pasti ketika terjadinya proses wakaf sehingga tidak dimungkinkan timbulnya perselisihan mengenai barang atau harta wakaf pada kemudian hari. misalnya perkataan wakif "saya wakafkan sebagian tanah saya bagi fakir miskin" wakaf tersebut dianggap tidak sah karena jumlah atau ukuran tanah tidak diketahui dengan pasti.
- c) Barang atau harta sepenuhnya milik wakif. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah tidak memperbolehkan mewakafkan barang sewaan, atau barang pinjaman.
- d) Menyebutkan arah penyalurah (mashrof) atau mauquf 'alaih nya secara jelas.³⁶

Dalam pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 UU no 41 tahun 2004 syarat

harta benda wakaf adalah sebgai berikut:

- 1. Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak, dan
 - b. benda bergerak.
- 2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

_

³⁵ Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf., h. 21-23

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata*, h. 268-269

- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku; ³⁷
- 3) Mauquf'alaih (Pihak Yang Diberi Wakaf/ Peruntukan Wakaf)

Orang yang menerima wakaf (nazir) ialah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkanya. orang yang menerima wakaf disyaratkan hal-hal berikut:

- a) hendaknya orang yang diwakafi ada ketika wakaf terjadi.
- b) hendaknya orang yang menerima wakaf mempunyai kelayakan untuk memiliki.
- c) hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah SWT.
- d) hendaknya jelas orangnya dan diketahui.³⁸

Menurut pasal 9 dan 10 UU No 41 tahun 2004 syarat nazhir adalah sebagai berikut:

Pasal 9

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

³⁷ *Ibid.*, h. 275-276

³⁸ Siah Khosyiah, Wakaf dan Hibah, h. 42-44

Pasal 10

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.³⁹

Menurut pasal 17, 18 dan 19 UU No 41 tahun 2004 tentang

wakaf syarat mengeni ikrar wakaf (shighat) adalah sebagai berikut:

Pasal 17

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

 Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata*, h. 274

Pasal 19

 Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.⁴⁰

4. Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf

Tata cara mewakafkan tanah milik, yaitu: pertama, wakif diharuskan datang dihadapan PPAIW untuk melaksanakan Ikrar (pasal 9 ayat 1); kedua, ikrar dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi(pasal 9 ayat 4); dan ketiga, syarat-syarat yang harus dibawa oleh wakif ketika melaksanakan ikrar adalah:

- a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya;
- b. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa;
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah;
- d. Izin dari bupati / walikotamadya kepala daerah, kepala sub direktorat Agraria setempat (pasal 9 ayat 5).⁴¹

Sedangkan cara pendaftaran perwakafan tanah milik yaitu: pertama, setelah pelaksanaan ikrar wakaf, PPAIW atas nama nazhir, mengajukan permohonan kepada Bupati/ Walikotamadya, Kepala Sub Direktorat Agraria untuk mendaftar perwakafan tanah milik pada buku tanah dan sertifikatnya (pasal 10 ayat 2); dan kedua, setelah dikabulkan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya, nazhir wajib melaporkannya kepada penjabat (pasal 10 ayat 5) yaitu, kepala KUA kecamatan.

_

⁴⁰ *Ibid.*, h. 276

⁴¹ Siah Khosyiah, Wakaf dan Hibah., h. 178-179

Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf tanah yaitu:

1) Wakif

Persyaratan untuk menjadi wakif diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu: Wakif perseorangan dan wakif Badan Hukum. Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan, yaitu: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah tanah hak milik. Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai subjek tanah Hak Milik.

2) Nadzir

Nadzir atau nazhir bisa berupa perseorangan atau badan hukum. Persyaratan bagi perseorangan untuk menjadi nadzir atau nazhir menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah: Warga Negara Republik Indonesia; beragama Islam; sudah dewasa; sehat jasmaniah dan rohaniah; tidak berada di bawah pengampuan; bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Persyaratan bagi nadzir yang berbentuk badan hukum menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah: badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

3) Tanah yang diwakafkan

Tanah yang dapat diwakafkan hanyalah tanah yang berstatus Hak Milik sebab sifat tanah Hak Milik adalah turun temurun, artinya tanah Hak Milik tidak mempunyai batas jangka waktu tertentu.

4) Ikrar wakaf

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang dimaksud dengan ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

5) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta ikrar wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf djabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

6) Penggunaan tanah wakaf Penggunaan Tanah wakaf. Tanah Hak Milik yang diwakafkan oleh pemiliknya dipergunakan untuk kepentingan peribadatan dan atau kepentingan sosial lainnya, misalnya gedung pendidikan, gedung panti asuhan, gedung kesehatan (Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat).⁴²

Dasar hukum pendaftaran tanah:

- 1) UUPA pasal 19, 23, 32, dan pasal 38.
- 2) PP N0.10/1997, tentang pendaftaran tanah dan diganti dengan PP Nomor 24/1997.

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 PP Nomor 24 /1997,yaitu ,memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah meliputi :

- 1) Kepastian hukum atas obyek tanahnya yaitu letak ,batas, dan luas.
- 2) Kepastian hukum atas subyek haknya, yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (perorangan dan Badan hukum).
- Kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya (Hak milik, HGU, HGB)
 dan juga termasuk tanah wakaf.⁴³

B. Kedudukan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undangan di Indonesia

1. Kedudukan Tanah Wakaf Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977

Hukum perwakafan mendapat perhatian yang layak di Indonesia meskipun dari sumber ajaran, ia tidak mendapat legitimasi eksplisit dalam al-quran. umat Islam menyakini bahwa wakaf adalah bagian dari sedekah. dilihat dari sejarahnya perwakafan mendapat perhatian dari pemerintah baik pemerintah penjajah maupun pemerintah Indonesia. peraturan

-

⁴² Urip Santoso, "Kepastian Hukum., h. 75-76

⁴³ Mohammad Sandia, "Analisis Kepastian., h. 223

perundang-undangan tentang perwakafan produk pemerintah belanda adalah sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Sekretaris Govermen tanggal 31 januari 1905, nomor 435 (terdapat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196) tentang *Toezicht* op den bouw van muhamedaansche bedehuizen.
- b. Surat Edaran Sekretaris Govermen tanggal 4 juni 1931 Nomor 136/A (terdapat dalam Bijblad 1931 Nomor 1931 125/3) tentang toezicht van de regeering op muhammedaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en wakafs.
- c. Surat Edaran Sekretaris Govermen tanggal 24 desember 1934 Nomor 3088/ A (terdapat dalam Bijblad 1934 Nomor 13390) tentang toezicht van de regeering op muhammedaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en wakafs.
- d. Surat 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- e. Peraturan Direktoral Jendal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 Tentang Formulir Dan Pedoman Pelaksaan Peraturan-Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- f. Keputusan Mentri Agama Provinsi setingkat diseluruh Indonesia untuk mengangkat / memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penjabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).
- g. Instruksi Mentri Agama Nomor 3 tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978.
- h. Surat Derektur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Haji Nomor D. II/5/Ed/14/1980 Tentang Pemakaian Bea Materai dengan lampiran surat Dirjen pajak Nomor S-629/PJ. 331/1980 tentang Penentuan Jenis Formulir Wakaf Wakaf Yang Bebas Materai Dan Tidak Terbebas Materai.
- Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D. II/5/Ed/11/1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor Formulir Perwakafan Tanah Milik.
- j. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.⁴⁴

Perwakafan Tanah Milik menurut undang-undang No. 41 Tahun

2004 dapat dijelaskan sebagai berikut:

23

 $^{^{44}}$ Siah Khosyiah, $Wakaf\ dan\ Hibah,$ h. 171-172

a. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau untuk kepentingan umum lainya sesuai dengan ajaran Islam (pasal 1 ayat 1). dengan demikian dalam ayat ini dipertegaskan bahwa wakif tidak mesti perorangan atau sekelompok orang, tetapi dapat berupa organisasi atau lembaga yang berbadan hukum.

Selain wakif pada ayat tersebut dipertegas bahwa nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaaan dan pengurusan benda wakaf (pasal 1 ayat 4). ikrar adalah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan tanah miliknya dinyatakan secara tegas dan jelas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuatan ikrar wakaf (PPAIW) yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta Ikrar wakaf (AIW) Dengan dilaksankan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi (pasal 1 ayat 3 dan pasal 5 ayat 1).

b. Fungsi, Unsur dan Syarat Wakaf

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf (pasal 2). tujuan ini dipertegas karena dimasyarakat sering terjadi beberapa penyimpangan. sebenarnya penyimpangan karena keadaan tertentu, dari tujuan wakaf dibolehkan

24

⁴⁵ *Ibid.*, h. 175

⁴⁶ Ibid

dan dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Agama (pasal 5 ayat 2).

Unsur-unsur wakaf berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 adalah wakif, tanah wakaf, nazhir, dan PPAIW. Wakif dapat berupa orang atau sekelompok dan badan hukum. bagi wakif perorangan atau sekelompok orang diisyaratkan bahwa ia telah dewasa dan sehat akalnya serta tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan atas kehendaknya sendiri (pasal 3 ayat 1); badan hukum yang menjadi wakif adalah badan hukum Indonesia dan yang bertindak atas namanya adalah pengurus yang sah menurut hukum (pasal 3 ayat 2); tanah yang diwakafkan harus tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara (pasal 4); wakif menyatakan kehendaknya kepada nazhir dihadapan PPAIW untuk kemudian dituangkan ke dalam AIW (pasal 5 ayat 1)

Syarat-syarat nazhir perorangan adalah WNI, beragama Islam, Dewasa, Sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampuan, dan bertempat tinggal dikecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan (pasal 6 ayat 1); sedangkan syarat-syarat nazhir yang berbentuk badan hukum harus merupakan badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan mempunyai perwakilan dikecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan (pasal 6 ayat 2).

Kewajiban dan hak-hak nazhir menurut PP Nomor 28 Tahun 1977 adalah mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya; dan

membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf (pasal 7 ayat 1 dan 2).⁴⁷

Secara lebih rinci, kewajiban nazhir diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/75/78 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Perwakafan Tanah Milik yaitu:

- 1. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, nazhir wajib:
 - a) Menyimpan lembar kedua salinan aiw.
 - b) Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya.
 - c) Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.
- 2. Untuk menyelenggarakan pengurus dan pengawasan harta kekayaan wakaf, nazhir wajib menyelenggarakan pembukuan:
 - a) buku catatan tentang keadaan tanah.
 - b) buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf.
 - c) membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf yang diurusnya dan penggunaan dari hasil-hasil tanah wakaf pada akhir bulan desember setiap tahun kepada KUA setempat.
 - d) memberikan laporan tentang perubahan anggota nazhir, apabila ada salah seorang anggota nazhir meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nazhir, tidak memenuhi syarat lagi, dan tidak dapat lagi melakukan kewajibannya dan mengusulkan pengganti apabila jumlah anggota nazhir perorangan kurang dari 3 (tiga) orang.
 - e) mengajukan permohonan kepada Kanwil Departemen Agama. Kepala Bidang Urusan Agama Islam melalui kepala KUA dan Kantor Departemen Agama apabila diperlukan perubahan pengggunaan tanah wakaf seperti diikrarkan oleh wakif atau oleh karena kepentingan umum.
 - f) mengajukan permohonan perubahan status tanah wakaf kepada Menteri Agama melalui kepala KUA, Kandepag dan Kanwil Depag dengan memberi keterangan seperlunya tentang tanah penggantinya, apabila kepentingan umum menghendakinya.
 - g) melaporkan kepada bupati/walikotamadya kepala daerah kepala sub Direktorat Agraria setempat, apabila terjadi perubahan status tanah wakaf atau perubahan penggunaanya untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 175-176

- h) melaporkan hasil pencatatan tanah yang diurusnya kepada KUA meliputi:
 - (1) pencatatan tanah wakaf oleh Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.
 - (2) pencatatan tanah wakaf pengganti dalam hal perubahan status tanah wakaf oleh kepala subdit agraria setempat.
 - (3) pencatatan perubahan penggunaan tanah wakaf oleh Kepala Sub Direktorat Agraria. 48

Selain kewajibannya, nazhir juga memiliki hak mendapatkan penghasilan dan fasilitas dari harta wakaf yang dikelolanya (pasal 8) besaran penghasilan dan fasilitas yang merupakan hak nazhir diatur dalam Peraturan Derektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/75/78 bagian D. dikatakan bahwa nazhir berhak menerima penghasilan dari hasil-hasil Kepala Seksi Urusan Agama Islam dengan ketentuan tidak melebihi 10 (sepuluh) persen dari hasil bersih tanah wakaf. disamping itu, nazhir berhak menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dalam menunaikan tugasnya sebagai nazhir.

b. ketentuan pidana (pasal 14-15)

Tindakan yang termasuk perbuatan pidana dalam PP Nomor 28
Tahun 1977 adalah:

- 1) PPAIW tidak menuangkan ikrar wakaf dalam AIW (pasal 5);
- 2) nazhir tidak didaftarkan diKUA kecamatan (pasal 6 ayat 3);
- 3) nazhir mengabaikan kewajibannya dalam mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya (pasal 7 ayat 1);
- 4) nazhir mengabaikan kewajibannya dalam membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf (pasal 7 ayat 2):
- 5) melanggar tata cara mewakafkan dan pendaftaranya (pasal 9);
- 6) melanggar tata cara pendaftaran wakaf tanah mkilik (pasal 10);⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, h. 177-178

2. Kedudukan Tanah Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wakaf di dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkwajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar

⁴⁹ *Ibid.*, h. 180

- Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurangkurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sudah dewasa:
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga" "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Pasal 220

(1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai

- dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukanberdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatansetempat.

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat PembuatnyaAkta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

Pasal 225

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, h. 199-205

3. Kedudukan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, berisi penjelasan mengenai wakaf sebagai berikut:

a. BAB I Ketentuan Umum

Terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 1, yang membahas mengenai pengertian wakaf, wakif, ikrar wakaf, nazhir, harta benda wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, badan wakaf Indonesia, pemerintah, dan menteri.

b. BAB II Dasar-Dasar Wakaf

Terdiri dari 30 pasal, yaitu pasal 2 sampai pasal 31 yang membahas mengenai tujuan dan fungsi wakaf, unsur wakaf, wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, wakaf dengan wasiat, dan wakaf benda bergerak berupa uang,

- c. BAB III Pendaftaran dan Pengumuman Harta Wakaf Terdiri dari 8 pasal, yaitu pasal 32 sampai pasal 39 Pendaftaran dan Pengumuman Harta Wakaf
- d. BAB IV Perubahan Status Harta Benda Wakaf Terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 40 dan pasal 41 yang membahas tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf
- e. BAB V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 42 sampai pasal 46 pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
- f. BAB VI Badan Wakaf Indonesia

Terdiri dari 15 pasal, yaitu pasal 47 sampai pasal 61, yang membahas tentag kedudukan dan tugas, organisasi, anggota, pengangkatan dan pemberhentian, pembiayaan, ketentuan pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

g. BAB VII Penyelesaian Sengketa

Terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 62 yang membahas tentang penyelesaian sengketa

- h. BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan
 - Terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 63 sampai pasal 66 pembinaan dan pengawasan
- i. BAB IX Ketentuan dan Sanksi Administratif

Terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 67 dan pasal 68, yang membahas tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif

j. BAB X Ketentuan Peralihan

Terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 69 dan pasal 70, yang membahas tentang ketentuan peralihan.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.

k. BAB XI Ketentuan Penutup Terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 71 tentang penutup.⁵¹

C. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Dalam kamus Bahasa Inggris *perception* yaitu tanggapan daya memahami atau menenggapi.⁵² Dari terjemahan diatas dapat dijabarkan persepsi merupakan tanggapan dari sesuatu yang dirasakan oleh indra seseorang.

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterprestasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterprestasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti.⁵³

Sarlito W. Sarwono berpendapat sebagaimana dikutip oleh Rohmaul dan Yudi sebagai berikut:

Persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang meniram stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.⁵⁴

⁵¹ *Ibid.*, h. 217-236

⁵² John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Dari Judul Asli *An English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Gramedia, 2005), Hlm 424

⁵³ Isfi Sholihah, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur", dalam *Jurnal Educatio*, Vol. 10, No. 1, Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP Hamzanwadi, 2015, h. 73

⁵⁴ Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", dalam *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No. 1, Pendidikan IKIP PGRI Madiun, 2015, h. 121

Jadi menuerut pengertian diatas persepsi adalah kemampuan mengelompokkan, membedakan dan memfokuskan perhatian ke suatu peristiwa yang dialami dan di tafsirkan menurut kemampuan kognitif individu.

Syarat terjadinya persepsi menurut Sunaryo (2004: 98) adalah:

- 1) Adanya alat indera.
- 2) Adanya objek yang dipersepsia.
- 3) Adanaya perhatian suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- 4) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan.⁵⁵

Dalam proses terjadinya persepsi terdapat tiga komponen utama, tiga komonen utama tersebut adalah:

- 1) Seleksi adalah proses menyaring rangsangan dari luar oleh indra.
- 2) Interpretasi adalah proses pengorganisasian informasi sehingga dapat memiliki arti bagi individu tersebut, interpretasi dapat dipengaruhi oleh factor, pengalaman, masa lalu, kepribadian dan lain sebagainya. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan individu mengadakan pengategorian informasi yang telah diterimanya, untuk proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
- Intrepretasi dan persepsi lalu diterjemahkan dengan tingkah laku sebagai reaksi.⁵⁶

34

 ⁵⁵ Hutomo Rusdiant, Chanafi Ibrahim, "Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati", *Jurnal Ekonomi* Syariah, Kudus, Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Volume 4, Nomor 1, Juni, 2016, hlm 49
 56 Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm 387.

2. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi merupakan proses dari stimulus mengenai alat indera ini disebut sebagai proses kealaman atau dapat disebut proses fisik. Lalu stimulus yang telah diterima oleh indera diteruskan oleh syaraf sensorik menuju keotak, proses ini disebut dengan proses fisiologis. Kemudian di otak terjadi sebuah proses dimana sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang telah dilihat didengar atau pun diraba, proses ini disebut sebagai proses psikologis.⁵⁷

Dunia persepsi merupakan terjadinya pengindraan dalam suatu konteks tertentu. Agar pengindraan tersebut bemakna, ada beberapa cirriciri umum dalam dunia persepsi diantaranya:

- Dimensi waktu, dunia persepsi memiliki dimensi waktu seperti, tua muda, cepat lambat d alai-lain.
- Dimensi ruang, dimensi ruang ketika kita dapat mengatakan atas bawah, luas sempit dan lain-lain
- 3) Dunia penuh arti, cirri ini cenderung melakukan gejala-gejalan yang memiliki hubungan atau makna bagi individu tersebut
- 4) Struktur konteks, gejala-gejala dalam pengamatan memiliki struktur yang menyatu dengan konteks. Struktur dan konteks merupakan keseluruhan yang menyatu.
- 5) Modalitas, rangsangan yang diterima harus sesuai dengan indera, yaitu dengan alat indera dengan sifat *sensorik disarm*, misalkan

⁵⁷ Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 90.

bau untuk penciuman, bunyi bagi pendengaran, dan lain sebagainnya.⁵⁸

Persepsi akan terjadi ketika stimulus atau rangsangan baik dari luar atau dalam diri individu mengenai alat indera, kemudian otak akan memproses dan mengemukakan hasil dari proses tersebut. Dari proses terjadinya persepsi munculah dua macam persepsi yaitu:

- External perception, yaitu persepsi yang rangsangannya berasal dari luar individu
- Self- perception, yaitu persepsi yang rangsangannya berasal dari dalam diri individu, dalam hal ini diri sendiri yang menjadi objek.⁵⁹

3. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

1) Bawaan

Kemampuan pengindraan paling mendasar dan kemampuan persepsi merupakan sesuatu yang sifatnya bawaan dan berkembang pada masa yang sanggat dini. Bayi dapat membedakan rasa asin dan dan manis serta dapat membedakan aroma yang beragam. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka mempersepsikan suara sebagai sesuatu yang berasal dari satu tempat dalam satu ruangan. Banyak kemampuan yang muncul pada saat lahir, atau berkembang langsung sesudah lahir. Bayi manusia dapat membedakan ukuran dan warna pada usia dini, bahkan segera setelah mereka lahir. Mereka dapat membedakan kontras, bayang-bayangan, dan pola kompleks hanya sesudah beberapa minggu pertama sejak mereka lahir. Persepsi kedalaman berkembang pada beberapa bulan pertama.

2) Periode kritis

Selain merupakan kemampuan bawaan, persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman. Bila seorang bayi kehilangan pengalaman tentu pada periode yang penting (periode kritis) maka kemampuan

112

 $^{^{58}}$ Abdul Rahman Shaleh,
 $Psikologi\ Suatu\ Pengantar\ Dalam\ Perspektif\ Islam,\ hlm$. 111-

⁵⁹ Sunaryo, *Psikologi Untuk Perawat*, (EGC: Jakarta, 2004), hlm 94.

persepsi mereka juga akan rusak. Kemampuan bawaan tidak akan bertahan lama karena sel-sel dalam system saraf mengalami kemunduran, berubah, atau gagal membentuk jalur saraf yang layak.

3) Psikologis dan budaya

Pada manusia, faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan serta apa yang kita persepsikan. Beberapa psikologi yang dimaksud adalah seperti: kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan ekspektasi. Ketika kita membutuhkan memiliki ketertarikan akan suatu sesuatu atau mengiginkannya, kita akan dengan mudah mempersepsikan sesuatu berdasarkan kebutuhan. Sesuatu yang kita anggap sebagai benar dapat mempengaruhi interpretasi kita terhadap sinyal sensorik yang ambigu. Contoh ketika kita yakin akan adanya makhluk luar angkasa yang secara berkala datang mengunjungi bumi, dan kemudian kita melihat benda bundar dilangit, maka kita mungkin mengatakan bahwa kita telah melihat pesawat luar angkasa. Seorang anak yang takut kegelapan dapat saja mengatakan telah melihat hantu yang ternyata hanya sebuah jubah yang tergantung pada pintu. Kecenderungan untuk mempersepsikan sesuatu sesuai dengan harapan disebut sebagai set persepsi (perceptual set). Set persepsi sangat berguna untuk membantu kita mengisi kata-kata dalam sebuah kalimat; namun juga bias menyebabkan terjadinya kesalahan persepsi. Semua kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan ekspektasi kita dipengaruhi oleh budaya. Budaya yang berbeda memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan lingkungan yang berbeda. Budaya juga mempengaruhi persepsi dengan membentuk stereotip, yang mengarahkan perhatian kita, dan mengatakan pada diri kita apa yang penting untuk disadari atau diabaikan.60

4. Sebab Terjadinya Persepsi

Perbedaan persepsi dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1) Perhatian

Dalam menangkap rangsangan disekitar biasanya kita tidak sekaligus dapat menangkapnya, tetapi kita memfokuskan perhatian pada suatu objek. Perbedaan fokus anata individunmenyebabkan perbedaan persepsi.

2) Set

Set adalah harapan seseorang tentang rangsang yang akan timbul. Misalnya, pada seorang pelari yang siap digaris start terhadapat set bahwa akan terdengar bunyi pistol disaat ia harus mulai berlari. Perbedaan set dapat menyebabkan perbedaan persepsi. Misalnya, A membeli telur dengan harga Rp. 15,-sebutir, sedangkan B

⁶⁰Eva Latifah, *Psikologi Dasar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). hlm. 61-62

membelinya dengan harga Rp.10-. kalau A dan B bersama-sama membeli telur di suatu tempat dan harga telur itu adalah Rp. 12,50- maka bagi A harga telur ini murah, tetapi bagi B terlalu mahal.

3) Kebutuhan

Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, mempengaruhi persepsi orang tersebut. Setiap manusia mempunyai kebutuhan tapi tidak semua kebutuhan manusia tersebut sama, melaikan banyak perbedaan sesuai dengan keinginan dan yang dibutuhkan masing-masing orang. Misalnya A dan B berjalan-jalan dipusat pertokoan, A yang kebetulan sedang lapar, mempersepsikan kompleks itu sebagai penuh dengan restoran-restoran yang berisi makan lezat, sedangkan B yang sedang ingin membeli sebuah arloji, mengamati kompleks itu sebagai deretan toko kelontong.

4) Sistem nilai

Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi. Suatu eksperimen di Amerika Serikat (Bruner dan Godman, 1947, Carter dan Schooler, 1949) menunjukan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin mempersepsi mata uang logam lebih besar dari pada ukuran yang sebenarnya. Gejala ini tidak terdapat pada anak-anak yang berasal dari keluarga kaya.

5) Ciri kepribadian

Ciri kepribadian akan mempengaruhi persepsi. Misalnya A dan B bekerja di suatu kantor yang sama di bawah pengawasan satu orang atasan. A yang pemalu dan penakut, mempersepsikan atasan sebagai tokoh yang menakutkan dan perlu dijauhi, sedangkan B yang mempunyai lebih percaya diri, menganggap atasannya sebagai tokoh yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya.

6) Gangguan kejiwaan

Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi. Perbedaan dari ilusi, halusinasi bersifat individual, jadi hanya dialami oleh penderita yang bersangkutan saja. Penderita skizofrenia misalnya, dapat mendengar suara-suara atau melihat benda-benda yang tidak terdengar atau terlihat oleh orang lain atau ia bisa melihat suatu benda jauh berbeda dari bentuk yang asli, misalnya ia melihat gundukan tanah sebagai harimau yang mau menerkamnya.⁶¹

⁶¹ Ahmad Fauzi, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 1997). hlm. 43-44

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu "suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah". 62

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁶³

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang asumsi masyarakat terhadap

⁶² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

kedudukan tanah wakaf pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. "Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu." Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi "Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi". 65

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan asumsi masyarakat terhadap kedudukan tanah wakaf pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁶⁶ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

⁶⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

⁶⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 97

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁶⁷ Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang asumsi masyarakat terhadap kedudukan tanah wakaf pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Ali Mukhtar, S.Ag., M.Sy, selaku Ketua KUA Kotagajah sekaligus Penghulu, Ibu Nur Imtikhani, S.Ag, selaku Penyuluh di KUA Kotagajah, dan pemberi wakaf (wakif).

Pemilihan wakif sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian besar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam menentukan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka penelitian mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya, begitu seterusnya. Sehingga jumlah sampel semakin banyak.⁶⁸

_

 $^{^{67}}$ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 85-86

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶⁹ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, dan internet, yang berkaitan dengan asumsi masyarakat, tanah wakaf, UU No. 41 Tahun 2004 dan UU Sebelumnya.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷⁰

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷¹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan

⁶⁹ *Ibid.*, h. 137

⁷⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 105

⁷¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, h. 83

ditanyakan.⁷² Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai asumsi masyarakat terhadap kedudukan tanah wakaf pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah. Peneliti menggunakan metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Ali Mukhtar, S.Ag., M.Sy, selaku Ketua KUA Kotagajah sekaligus Penghulu, Ibu Nur Imtikhani, S.Ag, selaku Penyuluh di KUA Kotagajah, dan pemberi wakaf (wakif).

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.⁷³ Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁷⁴

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

.

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199.

⁷³ Ihio

⁷⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷⁵ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.⁷⁶

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁷⁷

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai asumsi masyarakat terhadap kedudukan tanah wakaf pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah.

⁷⁶ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244

⁷⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil KUA Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah

KUA Kotagajah berdiri sejak tahun 2000-an. Dalam Tahun Anggaran 2002 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah telah melaksanakan tugas rutin sejak bulan Oktober 2002 setelah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah didifinitifkan berdasarkan KMA Nomor 232/2002 tanggal 13 Juni 2002.⁷⁸

Dengan sumber daya manusia yang ada dan banyaknya urusan masyarakat Kotagajah yang harus ditangani khususnya warga Kotagajah yang beragama Islam, maka didirikanlah Kantor Urusan Agama guna menjawab permasalahan yang dimiliki warga.

Pada awal berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah fasilitasnya kurang memadai dan kurang lengkap, namun pelaksanaan programnya sudah terlaksana dengan baik walaupun pencapaiannya kurang maksimal. Demi menjaga eksistensi dan perannya di masyarakat, KUA Kecamatan Kotagajah sampai saat ini terus mengadakan kegiatan rutin dan sosialisasi baik kepada pegawainya maupun masyarakat.⁷⁹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah dalam pelaksanaan programnya memiliki visi dan misi yang diterapkannya. Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

⁷⁹ Arsip KUA Kecamatan Kotagajah Tahun 2018

45

⁷⁸ Arsip KUA Kecamatan Kotagajah Tahun 2018

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Kotagajah yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

2. Misi

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi NR dengan sistem aplikasi IT yang handal dan optimal.
- Melaksanakan bimbingan keluarga sakinah (suscatin) secara berkesinambungan.
- c. Meningkatkan kerukunan umat beragama dan ibadah sosial masyarakat.
- d. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pengetahuan, penghayatan dan pengamalan ajaran agama.
- e. Meningkatkan pemahaman agama masyarakat menuju masyarakat cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.
- f. Melaksanakan bimbingan bagi calon jamaah haji dan pasca haji.
- g. Menjadikan KUA sebagai tempat yang nyaman bagi karyawan dan masyarakat Kecamatan Kotagajah.⁸⁰

Mengenai batas-batas letak geografis KUA Kecamatan Kotagajah ialah sebagai berikut:

- 1. Sebelah Timur berbatasan dengan rumah penduduk
- 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk
- 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Balai Desa

⁸⁰ Arsip KUA Kecamatan Kotagajah Tahun 2018

4. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.⁸¹

Berdasarkan letak dan batasan-batasan tersebut dapat peneliti kemukakan bahwa letak KUA Kecamatan Kotagajah sangat strategis karena terletak di lingkungan rumah penduduk yang padat.

KUA Kecamatan Kotagajah memiliki beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan. Program kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan staf dan pembantu PPN secara kontinyu dan berkelanjutan.
- 2. Mengadakan rapat koordinasi dengan para pembantu PPN setiap satu bulan sekali.
- 3. Menertibkan administrasi nikah dan rujuk.
- 4. Melengkapi data-data statistik, jumlah penduduk, jumlah masjid dan tanah wakaf.
- Mengadakan kunjungan ke kelurahan dalam rangka sosialisasi definitifnya KUA Kecamatan Kotagajah.
- Mengikuti rapat koordinasi tingkat kecamatan dengan berbagai Dinas Instansi setiap satu bulan sekali.
- 7. Ikut berperan aktif dalam kegiatan lomba kelurahan tangkat kota.
- 8. Membentuk kepengurusan PHBI, LPTQ, BKMT dan BKPRMI tingkat kecamatan.
- 9. Ikut serta dalam lomba masjid teladan se-Propinsi Lampung.

 $^{^{\}rm 81}$ Hasil wawancara dengan bapak Ahmat Subandi selaku Kepala KUA Kecamatan Metro Timur pada tanggal 02 Agustus 2018

Mengikuti safari Romadhon ke kelurahan bersama tim safari Romadhon
 Tk. II Kotagajah.⁸²

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Kedudukan Tanah Wakaf Pasca Diberlakukannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di KUA Kotagajah

Peran negara yang sangat vital adalah *ri'ayah su'unil ummah* (mengurusi urusan rakyat) termasuk dalam mengemban tugasnya dalam masalah membangun kesejahteraan rakyat di berbagai lini kehidupan. Dalam menjalankan tanggungjawabnya terhadap masyarakat, terutama tentang masalah keluarga, pemerintah telah mengamanatkan agar di setiap wilayah dibangun KUA untuk mengatasi permasalahan keluarga khususnya keluarga muslim. Salah satu KUA yang telah berdiri dan beroperasi di masyarakat adalah KUA Kecamatan Kotagajah.

KUA Kecamatan Kotagajah adalah KUA yang didirikan sebagai wadah dalam mengurusi urusan keluarga yang ada di Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. KUA tersebut sudah beroperasi cukup lama. Namun demikian, ternyata tanah tersebut adalah tanah wakaf dari salah satu warga Kotagajah.

Selanjutnya, dalam Hukum Tanah Nasional ditetapkan bahwa hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk kepentingan peribadatan, pendidikan, dan sosial adalah Hak Milik. Pihak yang mewakafkan tanah disebut wakif, sedangkan pihak yang diserahi tanah wakaf disebut nadzir. Wakaf tanah Hak

⁸² Arsip KUA Kecamatan Kotagajah Tahun 2018

Milik dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Wakaf tanah Hak Milik wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertipikat Wakaf sebagai tanda bukti haknya.

Wakaf tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini memberikan tempat yang khusus bagi penggunaan tanah yang bersangkutan dengan kegiatan keagamaan dan sosial. Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian, maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluankeperluan suci lainnya, dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Pasal 49 ayat (3) UUPA memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwakafan tanah Hak Milik dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Peraturan perundang-undangan terakhir yang mengatur tentang wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Mengenai status tanah yang ada di Kecamatan Kotagajah, peneliti mewawancarai Bapak Ali Mukhtar selaku Ketua KUA Kotagajah untuk mendapatkan informasi tentang status tanah wakaf tersebut. Saat ditanya, beliau menjelaskan:

Tanah wakaf yang terdaftar di KUA Kotagajah saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Secara global mekanisme adalah wakif mendatangi KUA setempat sambil membawa persyaratan administrasi yang diperlukan, setelah itu pihak KUA mengecek kelengkapam setelah dinyatakan lengkap maka pihak KUA meneruskannya ke pihak BPN, dimana pihak BPN akan mengecek tanah wakaf tersebut apakah sudah layak di terbitkan sertifikat wakaf. Syarat yang di perlukan adalah AIW, Surat bukti kepemilikan tanah yang asli (SHM), surat pajak, surat keterangan tanah dari lurah dan camat yang menerangkan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, foto copy KTP wakif, nadzir dan saksi-saksi, surat keterangan ahli waris jika wakif telah meninggal dunia, dan akta notaris jika yang mewakafkan adalah bentuk yayasan. mengenai masalah waktu tidak bisa ditentukan artinya bersifat kondisional dan sangat tergantung dari kelengkapan administrasi yang dibawa dari pihak wakif. di samping itu pihak BPN juga tidak hanya mengurusi masalah tanah wakaf saja.⁸³

Melihat penuturan Bapak Ali Mukhtar tersebut diketahui bahwa tanah wakaf yang sudah terdaftar di KUA Kotagajah sudah sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam Undang-Undang. Selain itu mekanisme dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya,

 $^{^{83}}$ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Mukhtar selaku Ketua KUA Kotagajah pada tanggal 05 Maret 2019 Pukul 10.15 WIB.

peneliti menanyakan tentang sertifikasi tanah wakaf yang sudah terdaftar. Saat ditanya beliau menjelaskan:

Tanah wakaf yang sudah terdaftar wajib disertifikasi agar tanah wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum jika suatu saat nanti ada sengketa mengenai tanah wakaf tersebut. Manfaat dari sertifikasi tanah wakaf pertama tanah wakaf tersebut berkekuatan hukum , kedua tanah wakaf tersebut bebas dari pajak, dan terjamin dari segala macam sengketa mengenai tanah wakaf tersebut.⁸⁴

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Ali Mukhtar tersebut dapat dijelaskan bahwa saat ini, tanah wakaf yang telah terdaftar di Kantor KUA Kotagajah harus disertifikasi. Hal tersebut dilakukan untuk berjaga-jaga apabila nantinya ada ahli waris yang menuntut.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 beliau menjelaskan:

Kedudukan tanah wakaf yang didaftarkan pasca diberlakukannya undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. kedudukannya adalah sah dan mengikuti Undang-Undang yang berlaku sesuai Undang-Undang 41 Tahun 2004. Apabila tanah wakaf terjadi sebelum di berlakukannya Undang-Undang 41 Tahun 2004 tanah wakaf tersebut sudah dianggap sah. Namun akan lebih baik apabila didaftarkan ulang sesuai dengan Undang-Undang 41 tahun 2004 agar tanah wakaf tersebut berkekuatan hukum sesuai Undang-Undang Undang tersebut. Dampak pasca diberlakukanya Undang-Undang No 41 tahun

_

 $^{^{84}}$ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Mukhtar selaku Ketua KUA Kotagajah pada tanggal 05 Maret 2019 Pukul 10.15 WIB.

2004 tentang wakaf banyak sekali baik secara yuridis maupun sosiologisnya. Untuk dampak yuridisnya sendiri dengan Undang-Undang No 41 tahun 2004 lebih luas membahas mengenai wakaf tidak hanya wakaf tanah maupun wakaf lainnya kemudia lebih menguatkan PP 28 tahun 1977 mengenai tanah wakaf , kemudian dari sisi sosiologis dan ekonomisnya dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf tidak hanya konsumtif saja tetapi bisa wakaf produktif.⁸⁵

Pernyataan di atas sangatlah jelas bahwa status tanah wakaf yang diwakafkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah sah. Akan tetapi, untuk lebih memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang baru, tanah wakaf tersebut sebaiknya didaftarkan kembali walaupun sebelumnya telah didaftar dan memiliki sertifikat. Hal tersebut dikarenakan ditakutkan di kemudian hari ada salah satu ahli waris yang mencoba menuntut pengambil alihan tanah yang sudah diwakafkan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian, dikarenakan warga yang memiliki keterbatasan pengetahuan akan pentingnya pendaftaran ulang yang sesuai dengan Undang-Undang yang baru, maka tanah tersebut tidak didaftarkan ulang kembali.

Masyarakat berpandangan bahwa ada orang yang mau mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum sudah sangat beruntung sekali dan jarang terjadi. Masyarakat memandang bahwa dengan adanya orang yang mau mewakafkan merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Mukhtar selaku Ketua KUA Kotagajah pada tanggal 05 Maret 2019 Pukul 10.15 WIB.

memberi rezeki, kenapa harus repot-repot lagi untuk didaftarkan. Pandangan masyarakat yang seperti inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah. Pemerintah seharusnya memberi pengertian kepada masyarakat bahwa Indonesia bukanlah negara Islam melainka negara hukum yang memiliki Undang-Undang yang diberlakukakan bagi setiap warga negara. Dengan mendaftarkan tanah yang sudah wakafkan berarti merupakan bentuk warga yang taat hukum.

Setelah wawancara dengan Bapak Ali Mukhtar, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nur Imtikhani selaku penyuluh KUA Kecamatan Kotagajah. Saat diwawancara mengenai wakaf, beliau menjelaskan:

Tujuan wakaf untuk kemaslahatan umat Islam dan pahala yang tak terputus bagi orang yang mewakafkan, sedangkan fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan peribadatan dan kesejahteraan umum. Tanah wakaf untuk wilayah Kotagajah ada sekitar kurang lebih yang terdaftar maupun yang tidak ada 200 tanah wakaf. Tanah wakaf yang sudah terdaftar di KUA Kecamatan Kotagajah sekitar 100 kurang lebihnya. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kotagajah terhadap tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf dengan membagi tim penyuluh, untuk melakukan sosialisasi terhadap warga wilayah Kotagajah tentang pentingnya mendaftarkan tanah

wakaf atau memberi pengarahan mengenai wakaf yang telah terdaftar yakni memiliki kekuatan hukum yang tidak lagi diragukan. ⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Imtikhani, dapat dijelaskan bahwa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tanah wakaf, pihak KUA membentuk tim penyuluh untuk sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah wakaf. Namun demikian, walaupun sudah ada penyuluhan dan pemahaman mengenai status hukum tanah wakaf, warga masyarakat masih enggan mendaftarkan tanah wakaf tersebut. Alasan mereka melakukan hal tersebut adalah tanah wakaf yang mereka terima telah diserahkan kepada mereka oleh pemilik sah dan hal tersebut merupakan bentuk mensejahterakan umat Islam sesuai dengan hukum syariat. Selain itu masyarakat berpandangan bahwa Islam saja tidak mempermasalahkan hal tersebut, mengapa harus repot mendaftarkannya yang jelas-jelas pendaftaran tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Yang mereka tahu bahwa tanah tersebut sudah diserahterimakan oleh wakif dan sudah dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan antara wakif dan nadzir. Maka dari itu, masyarakat berpikiran bahwa tanah wakaf tidak perlu didaftarkan seperti tanah-tanah pada umumnya.

Kemudian peneliti menanyakan tentang kendala yang dihadapi dan sengketa tanah. Beliau menjelaskan:

Kendala yang dihadapi hanya kekurangan SDM karena pegawai penyuluh di KUA kecamatan Kotagajah masih sedikit jadi kekurangan dalam

_

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Imtikhani,S.Ag selaku penyuluh KUA Kecamatan Kotagjah pada tanggal 07 Maret 2019 pukul 09.40 WIB.

melakukan sosialisasi di wilayah Kotagajah. Sebagian besar tahu namun karena tim penyuluh kekurang SDM di takutkan tidak menyeluruh masyarakat mengetahui akan pentingnya mendaftarkan tanah wakaf. Mengenai sengketa tanah wakaf untuk wilayah Kotagajah pernah terjadi, akan tetapi dapat kami selesaikan secara kekeluargaan dan masalahnya sudah selesai, maka dari itu kami semakin giat dalam bersosialisasi agar masyarakat tahu bahwa sangat penting untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut agar tidak terulang masalah yang sama. Untuk tanah wakaf bisa ditarik kembali. menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 apabila wakif sebelumnya ketika akad menyebutkan jangka waktu wakafnya. namun menurut Islam tidak bisa karna wakaf bersifat selamanya.

C. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Kedudukan Tanah Wakaf Pasca Diberlakukannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di KUA Kotagajah

Sebagaimana diketahui bahwa wakaf merupakan menahan suatu benda yang diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan jenisnya wakaf dibagi menjadi tiga yaitu; Wakaf Properti atau benda tidak bergerak seperti wakaf bangunan atau tanah, Cash Wakaf atau wakaf uang, dan Wakaf Diri atau wakaf jasa dan pelayanan.

Sedangkan berdasarkan sifat kepentingannya, hak atas tanah dapat digolongkan kepada tiga kategori di antaranya:

Pertama, Kepentingan yang bersifat politis. Yang termasuk kepentingan politis antara lain: kantor pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara,

perwakilan negara asing, perwakilan badan internasional, fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Kedua, Kepentingan yang bersifat ekonomis. Yang termasuk kepentingan ekonomis, antara lain pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, hotel, pasar/ plaza/mall, pabrik, gudang, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), pertokoan/perdagangan, restoran.

Ketiga, Kepentingan yang bersifat sosial keagamaan. Yang termasuk dalam kepentingan sosial keagamaan, antara lain rumah tempat tinggal, rumah susun/apartemen/condominium, gedung pendidikan, gedung peribadatan, panti asuhan, pemakaman/kuburan.

Berkaitan dengan tanah wakaf di KUA Kecamatan Kotagajah, sebagaimana diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Ali Mukhtar bahwa tanah wakaf yang telah terdaftar sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dianggap telah sesuai dan sah. Namun demikian, tanah wakaf tersebut akan lebih baik apabila didaftarkan kembali agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan sengketa.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang mengatur tentang perwakafan tanah milik dimana mengharuskan adanya pencatatan dan pendaftaran tanah wakaf setelah diikrarkan. Dimana hal ini dimaksudkan agar seluruh perwakafan dapat dikontrol dengan baik dan bisa dihindari penyelewengan yang tidak perlu baik oleh *nadzir* maupun oleh pihak

ketiga. Begitu juga dengan Undang-Undang perwakafan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dimana diatur dalam Bab II yang diperinci pada pasal 32 sampai dengan pasal 39 dimana wakaf sah apabila dicatatkan dan didaftarkan pada lembaga yang berwenang yakni pihak KUA.

Adapun kedudukan tanah wakaf yang didaftarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa perwakafan tanah yang dilakukan dan didaftarkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan sah sebagai wakaf. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 69 dan 70 yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.

Selanjutnya, salah satu tujuan diundangkan UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan jaminan kepastian hukum ditempuh melalui upaya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini menjadi kewajiban bagi Pemerintah, yang diatur dalam Pasal 19 UUPA, yaitu:

 Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- 3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- 4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Apabila melihat Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diketahui bahwa setiap pihak yang akan mewakafkan tanahnya harus menyatakan kehendaknya untuk mewakafkan tanah (menyampaikan ikrar wakaf) kepada pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).

Selanjutnya setelah dibuat akta ikrar wakafnya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) berkewajiban untuk mendaftarkan tanah pertahanan nasional setempat untuk diterbitkan sertifikat tanah wakafnya. Hal ini sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Adapun kedudukan tanah wakaf yang didaftarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan sah dan sesuai. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 69 dan 70 bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini. Akan tetapi, walaupun sudah didaftarkan sebelum Undang-Undang tersebut berlaku, tanah wakaf tersebut sebaiknya didaftarkan kembali sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang yang baru. Hal ini dimaksudkan agar tanah yang sudah diwakafkan dan sudah didaftarkan tersebut memiliki kekuatan yang lebih yang sesuai dengan Undang-Undang yang baru.

Pentingnya pendaftaran tanah wakaf guna mendapatkan sertifikat tanah wakaf adalah untuk kepastian hukum dari wakaf tersebut sehingga tanah wakaf tersebut jelas statusnya dan mendapat perlindungan hukum. Walaupun tanah yang diwakafkan sudah terdaftar, namun karena pendaftarannya dilakukan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang yang baru, maka tanah wakaf tersebut sebaiknya didaftarkan ulang kembali agar lebih jelas status dan kepastian hukumnya berdasarkan undang-undang yang baru.

Namun apabila melihat banyaknya tanah wakaf yang belum didaftarkan di Kecamatan Kotagajah tersebut, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih atas permasalahan di lapangan yang terjadi. Pasalnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menimbulkan polemik di kalangan masyarakat yang sudah menganggap aman karena tanah wakaf yang diterimanya telah didaftarkan dan memiliki sertifikat. Masyarakat banyak yang belum paham mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam

Undang-Undang tersebut. Apalagi tanah-tanah wakaf yang belum didaftarkan sama sekali masih banyak khususnya di wilayah Kotagajah.

Selain itu, ada beberapa tanah wakaf yang statusnya masih hak milik orang yang mewakafkan dan mereka tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang mengurusi hal tersebut. Hal yang mereka ketahui adalah bahwa tanah tersebut diwakafkan atas dasar keikhlasan agar tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Mereka tidak berpikir bahwa walaupun tanah tersebut sudah diwakafkan, apabila di kemudian hari ada salah satu ahli waris yang meminta kembali dan ingin memanfaatkannya secara sepihak, maka mereka tidak bisa mempertahankannya karena status tanah tersebut masih menjadi hak milik orang yang mewakafkan.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat, di antaranya:

- 4) Bawaan. Kemampuan pengindraan paling mendasar dan kemampuan persepsi merupakan sesuatu yang sifatnya bawaan dan berkembang pada masa yang sanggat dini.
- 5) Periode kritis. Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman.
- 6) Psikologis dan budaya

Pada manusia, faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi bagaimana mempersepsikan serta apa yang dipersepsikan. Beberapa psikologi yang dimaksud adalah seperti: kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan ekspektasi. Ketika membutuhkan sesuatu atau memiliki ketertarikan akan suatu hal

atau mengiginkannya, orang akan dengan mudah mempersepsikan sesuatu berdasarkan kebutuhan.

Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor tersebut, maka yang paling dominan mempengaruhi persepsi masyarakat Kotagajah mengenai pandangan mereka di atas adalah faktor psikologis dan budaya. Masyarakat mempercayai bahwa perbuatan wakaf adalah perbuatan yang mulia yang nantinya Allah SWT akan memberikan pahala kepada orang yang mewakafkan tanahnya karena harta yang ia wakafkan akan sangat bermanfaat bagi orang banyak. Pedoman yang masyarakat pegang mengapa tidak mendaftarkan tanah wakaf tersebut bahwa orang yang mewakafkan telah mengikhlaskan dan tanahnya untuk dimanfaatkan memasrahkan sebaik-baiknya kepentingan bersama. Namun mereka lupa bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan yang harus dijalankan oleh setiap warganya. Tidak terkecuali pendaftaran tanah wakaf, juga telah ada Undang-Undang yang mengaturnya. Maka dari itu, walaupun tanah tersebut adalah tanah wakaf yang penyerahannya didasari dengan rasa ikhlas karena Allah, namun harus mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan mendaftarkan tanah wakaf tersebut kepada pihak yang berwenang menanganinya.

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf yang telah didaftarkan dan memiliki sertifikat sebelum diberlakukannya Undang-Undang yang baru statusnya sah. Akan tetapi tanah tersebut sebaiknya didaftarkan ulang kepada pihak yang mengurusi pendaftaran tanah

agar kekuatan hukumnya lebih kuat lagi. Hal ini demi mengantisipasi sengketa yang terjadi di kemudian hari yang mungkin terjadi. Karena tanah wakaf yang telah didaftarkan saja masih kemungkinan terjadi sengketa, apalagi tanah wakaf yang hanya dilakukan secara lisan tanpa melakukan pendaftaran ke pihak yang berwenang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapat dilapangan yang kemudian peneliti analisa dapat disimpulkan bahwa kedudukan tanah wakaf di Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dianggap telah sah dan sesuai menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Walaupun tanah wakaf tersebut didaftarkan ketika masih di bawah peraturan yang lama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kedudukannya sah dengan catatan tanah wakaf tersebut wajib didaftarkan paling lambat lima tahun setelah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut diberlakukan. Namun demikian, walaupun pihak KUA Kotagajah telah melakukan sosialisasi tidak semua tanah wakaf yang ada di Kotagajah mendaftarkannya secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

 Bagi pihak KUA Kotagajah agar kiranya dalam mensosialisasikan tentang pentingnya mendaftarkan tanah wakaf lebih digiatkan lagi untuk menghindari adanya sengketa di kemudian hari. Bagi masyarakat agar memahami pentingnya informasi yang disampaikan oleh tim penyuluh dari KUA Kotagajah dan segera mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke KUA Kotagajah.



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website.www.metrouniv.ac.id; email: syariah.lainmetro@gmail.com

Nomor

:B-0465.a/In.28.2/D /PP.00.9/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag.

2. Nawa Angkasa, SH., MA.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama

: IKA PUTRY WIJAYA

NPM

: 14124269

Fakultas : SYARIAH

Jurusan

: HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul

: KEDUDUKAN TANAH WAKAF SEBELUM ADANYA UU NO. 41 TAHUN 2004

TENTANG WAKAF (STUDI KASUS TANAH WAKAF DI KOTAGAJAH)

Dengan ketentuan:

Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:

Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.

Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.

Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.

3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

RIANA

Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

Pendahuluan ± 2/6 bagian.

b. Isi

± 3/6 bagian.

C. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan.

snul Fatarib, Ph.D.

MP. 19740104 199903 1 004



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mait: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor

: 0177/ln.28/D.1/TL.00/01/2019

Lampiran: -

Perihal IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

KEPALA KUA KECAMATAN

KOTAGAJAH

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0176/ln.28/D.1/TL.01/01/2019, tanggal 28 Januari 2019 atas nama saudara:

Nama

: IKA PUTRY WIJAYA

NPM

: 14124269

Semester

: 10 (Sepuluh)

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA KECAMATAN KOTAGAJAH, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEDUDUKAN TANAH WAKAF PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS KUA KECAMATAN KOTAGAJAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Januari 2019

Wakil Dekan I,

Siti Zulai tha \$.Ag, MH & NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN Nomor: 3825/In.28/R.1/PP.00.9/11/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama

IKA PUTRY WIJAYA

NPM

14124269

Fakultas

: Syari'ah

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari`ah

Semester

: 9 (Sembilan)

Alamat

: Pasar 1 Kotagajah Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah

Adalah benar yang bersangkutan saat ini tercatat sebagai mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun Akademik 2018/2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 November 2018

akil Rektor Bidang Akademik dan

S.Ag, MH 10011999031003

IRID

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Teip.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama NPM : Ika Putry Wijaya

: 14124269

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESv

Semester / TA

: IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
/	19-06-19	_	De Simunagasthe.	F

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Ika Putry Wijaya NPM. 14124269



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id: syariah.juin@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NPM

: Ika Putry Wijaya

: 14124269

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

Semester / TA

: IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			A: firmeles south per Anny peralities - polyth using muses litely burding via min w' & bogin 3 bogian of Tookant	5 (34)
			B. Hows: Maryorhie Terhof Tank withof Pash & berlow, k. of 44 NO.41 Th. 2004	P.
			c. Anslinis: 1- Berni Kurlifika 2- Mahala L. terri teg Asa si	(a)
			- Dissun & Orflories	0

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Ika Putry Wijaya NPM, 14124269



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id/E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NPM

Nama : Ika Putry Wijaya

: 14124269

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

Semester / TA

: IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		L	- Pool is - + designi of Deflor isi.	
		L	Book III: Red Se ber Dotn pr mer & Dolo primer - wower en to Julia:	- -
		L	APD: Orperbaki She School & permeable Mu/ ein - ein !	
			APO: Dec, by Justice!	u

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Ika Putry Wijaya NPM, 14124269



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : I

: Ika Putry Wijaya

NPM : 14124269

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

Semester / TA

: IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2.10.18	L	- Dollar isi dipubniki silani pil juli. Lizim: Tanah wokaf yf manni Dankelita diberika bilda Suprif, libih filme tryin: - Jambork Kidrich - Subele de Selele Ber laka y UU - Survey - Landron Verni di erri	By
			Ciri-Ceri Bal II: tol tolch wantene ra, horres bules/we tertule	Plus

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Ika Putry Wijaya NPM, 14124269



Ji. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id-E-mail; syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama NPM : Ika Putry Wijaya

: 14124269

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

Semester / TA

: IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/5/2019	+	Supra Con 60	n
	12019		Ellery leas for	Mli
		1	Comer say	
		7	Selypourlans	
			telmle luguert	rea
			Mya Suards	
			01 3 3 3 3 3 3	
	12./.	_	Ann 20 112	7
	17/6/2019		The most	4
			Upun Fulen	le,
			RO L	4Dx

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA NIP. 19671025 200003 1 003

Ika Putry Wijaya

NPM. 14124269

Mahasiswa Ybs.



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A tringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: www.syariah.motrouniv.ac.id/www.syariah.motrouniv.ac.id/www.syariah.motrouniv.ac.id/www.syariah.motrouniv.ac.id/www.syariah.motrouniv.ac.id/www.syariah.motrouniv.ac.id/.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ika Putry Wijaya

NPM : 14124269 Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

Semester / TA

: IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		V	Ale Stym Christin lon	
			ll. Po (.	
				Utva
				77

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA NIP. 19671025 200003 1 003 Mahasiswa Ybs.

Ika Putry Wijaya NPM. 14124269



M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.motrouniv.ac.id:E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ika Putry Wijaya

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

NPM : 14124269

Semester / TA

: IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			See APD Claumbfinitery Le PPT	
	TT.		lee 181	
				Utray

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA NIP. 19671025 200003 1 003 Mahasiswa Ybs.

Ika Putry Wijaya NPM. 14124269

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 1 E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-410/ln.28/S/OT.01/06/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama

: Ika Putry Wijaya

NPM

: 14124269

Fakultas / Jurusan

: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14124269.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Juni 2019 Kepala Perpustakaan

Drs. Mokinteridi Sudin, M.Pd. 2 NIP. 195808311981031001











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTAGAJAH

Alamat : Margorahayu 1 Kampung Kotagajah Kec. Kotagajah 34154

Email: kuakotagajah@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B. 042 /Kua.08.02.23/TL.00/2/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama

: IKA PUTRY WIJAYA

NPM

: 14124269

Semester

: 10 (Sepuluh)

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah

Berdasarkan Surat Tugas dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor: 0176/In.28/D.1/TL.01/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 telah melaksanakan research/ survey di KUA Kec. Kotagajah pada tanggal 29 Januari 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kotagajah

Pada tanggal : 29 Januari 2019

Kepala,

H. ALI MUHTAR, S.Ag, M.Sy NIP. 19710812 200501 1 002



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0176/In.28/D.1/TL.01/01/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama

: IKA PUTRY WIJAYA

NPM

: 14124269

Semester

: 10 (Sepuluh)

Jurusan

: Hukum Ekonomi Svari`ah

Untuk:

ERIA

- Mengadakan observasi/survey di KUA KECAMATAN KOTAGAJAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEDUDUKAN TANAH WAKAF PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS KUA KECAMATAN KOTAGAJAH)".
- Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui, Pejabat Setempat

10210012 200501 1 002

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 28 Januari 2019

Wakil Dekan I.

Siti Zulaikha S.Ag, MH & NIP 19720611 199803 2 001

METRO LA

199

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Ika Putry Wijaya, dilahirkan di Kotagajah pada tanggal 19 Agustus 1996 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sutrisno Wijaya dan ibu Iin Marlina.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 2 Kotagajah selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan di MTs Maarif 02 Kotagajah dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di MA Maarif 9 Kotagajah selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2014/2015.